

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan**


No. SK : 746

**Persyaratan**

1. Foto copy NIB;
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
3. Kartu Identitas dan/atau Surat Kuasa;
4. Foto copy Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/DPLH/SPPL, Izin Pengambilan Air (SIPA);
5. Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan oleh Pelaku Usaha;
6. Dokumen Mengenai Tata Letak (Layout) Industry Keseluruhan dan Penandaan Unit yang Berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah;
7. Neraca Air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah;
8. Dokumen mengenai Deskripsi dari Sistem IPAL;
9. Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan Pengelolaan Air Limbah;
10. Dokumen uraian penanganan kondisi Darurat Pencernaan Air;
11. Prosedur Operasional Standar Tanggap Darurat IPAL
12. Fakta Integritas

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,